



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 telah ditetapkan Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 telah ditetapkan Kementerian Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Logo Kementerian Kehutanan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Logo Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU menggantikan Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Logo Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dipergunakan pada logo kantor, seragam dinas, kop surat dinas dan berbagai kegiatan Kementerian Kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUPARDI

ttd.

RAJA JULI ANTONI

Salinan Keputusan disampaikan kepada

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
4. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia;
5. Bupati Seluruh Indonesia;
6. Walikota Seluruh Indonesia; dan
7. Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA




MAKNA LOGO KEMENTERIAN KEHUTANAN



Lingkaran melambangkan bumi beserta kehidupan di dalamnya. Bermakna keseriusan Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya.



Pohon dengan 5 (lima) cabang melambangkan kehidupan yang lestari dan terus bertumbuh. 5 (lima) dahan bermakna tekad Kementerian Kehutanan dalam melestarikan Hutan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.



5 (lima) Titik Air melambangkan hutan sebagai sumber kehidupan. Lima titik air bermakna prinsip Kementerian Kehutanan yaitu prinsip pemerataan pemanfaatan, prinsip pemerataan kesejahteraan, prinsip hutan sebagai sumber energi, prinsip ekologi dan prinsip partisipasi.



3 (tiga) manusia mengangkat tangan melambangkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem hutan. Bermakna peran aktif Kementerian Kehutanan dalam membangun solidaritas, kolaborasi dan partisipasi dalam menjaga hutan Indonesia.



Warna Hijau melambangkan kemakmuran dan kelestarian. Bermakna tekad Kementerian Kehutanan menjadikan hutan sebagai sumber kebaikan dan keadilan ekologi dan ekonomi kerakyatan.



Warna Coklat melambangkan tanah dan kesuburan. Bermakna keseriusan Kementerian Kehutanan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan setiap jengkal wilayah hutan Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI